

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Djaenuri (2018:88) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2011:101).

Menurut Badrudin (2012:99) definisi pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengambil lebih banyak pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud atas asas desentralisasi.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu keseluruhan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari sumber sumber potensi daerah yang ada pada daerah tersebut. Setiap daerah memiliki hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber-sumber

pendapatan yang ada di daerahnya. Pendapatan Asli daerah berperan penting dalam era otonomi daerah dimana kemandirian keuangan daerah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai semua kegiatan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut sebagai bentuk perwujudan asas desentralisasi, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah dalam memberikan pendanaan yang berasal dari daerah sangat ketergantungan pada kemampuan untuk mewujudkan potensi ekonomi daerah sebagai bentuk kegiatan perekonomian yang dapat menjalankan perputaran dana untuk pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Sektor pendapatan daerah memiliki peran krusial karena melalui sektor ini dapat dilihat seberapa jauh suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya (Carunia, 2017: 118-119). Pada pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah memiliki peran penting dibandingkan dengan sumber pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan insiasi pemerintah daerah, sedangkan dana transfer pemerintah sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan suatu daerah kepada perseorangan atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2013:9).

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Undang-Undang Nomor 28 yang menjelaskan kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat menyatakan bahwa: “kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayarkan oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kesejahteraan masyarakat”.

Pajak daerah meliputi beberapa jenis pajak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

- d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - h. Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
 - j. Bea Perolehan dan Hak Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan pembayar pajak, maka retribusi daerah memiliki timbal balik secara langsung dengan pembayarannya. Hal ini selaras dengan defnisi retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa retribusi daerah memiliki pengertian pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan. Pendapatan dari retribusi daerah ini sangat berkaitan dengan banyaknya fasilitas umum

pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi daerah.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi lebih terinci dengan objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/
BUMD; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki arti sebagai kekayaan daerah yang telah dilepaskan daerah dari kepemilikan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba Lembaga keuangan bank, bagian laba Lembaga keuangan non daerah, bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah dianggarkan untuk penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014: 104-105) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari penjualan aset yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Adapun keempat sumber pendapatan tersebut akan bekerja sama dan menghasilkan PAD yang dapat mendukung jalannya perekonomian di suatu daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan, PAD menggambarkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat keberhasilan PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu tingkat keberhasilan tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat.

2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab VI pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah, PAD memiliki sumber dari 4 komponen yaitu pajak retribusi, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sehingga rumus dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Kekayaan Daerah yang Dipisahkan +
Lain-lain PAD yan Sah

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. DAK Fisik digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan non fisik.

Terdapat 4 jenis DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, berikut di antaranya:

- a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan,
- b. BOP museum dan taman budaya,
- c. Dana pelayanan kepariwisataan,
- d. Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 24 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggungjawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:16), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan definisi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan khusus suatu daerah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa besarnya DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD menyebutkan bahwa penggunaan dana perimbangan umum untuk Dana Alokasi

Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.1.2.3 Cara Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, cara perhitungan pada Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
- 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi
- 4. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat

2.1.2.4 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diawali melalui tahapan penentuan daerah yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana daerah yang dimaksud ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum, yaitu kriteria yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.

Daerah dengan Kriteria Umum (KU) dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Kriteria Khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, berupa:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK),

b. Karakteristik daerah, meliputi:

- 1) Daerah tertinggal,
- 2) Daerah perbatasan dengan negara lain,
- 3) Daerah rawan bencana,
- 4) Daerah pesisir dan/atau kepulauan,
- 5) Daerah ketahanan pangan,
- 6) Daerah pariwisata.

3. Kriteria Teknis, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis. Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian apabila semua kriteria diatas telah dilakukan selanjutnya yaitu mengenai penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah dengan ditentukan dengan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya secara spesifik alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga DAK yang diterima dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah rumus perhitungan penetapan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK):

Alokasi DAK untuk daerah

$$(AD) = (ADB_1 + ADB_2 + ADB_3 + ADB_4 + ADB_5 + ADB_6 + ADB_7)$$

Keterangan:

AD = Alokasi DAK untuk daerah

ADB₁ = Alokasi DAK Bidang Pendidikan

ADB₂ = Alokasi DAK Bidang Kesehatan

ADB₃ = Alokasi DAK Bidang Infrastruktur

ADB₄ = Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

ADB₅ = Alokasi DAK Bidang Pertanian

ADB₆ = Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

ADB₇ = Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.2.5 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2006).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan kepada Menteri Teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri

Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan PP No. 104/2000 meliputi:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
2. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim dan Kusufi, 2014:107).

Kemudian menurut Nordiawan dan Hertianti (2010: 71) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara dan atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Tanjung, 2012: 90).

Dengan berbagai definisi yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal dalam penggunaannya akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu, belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar aset tetap yang telah bertambah tidak akan berkurang nilainya atau menjadi beban keuangan pemerintah daerah karena perlunya biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara seimbang agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki karena adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tujuan dari belanja modal ini adalah untuk meningkatkan sarana penunjang aktivitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi

dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri kepada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

2.1.3.3 Jenis Belanja Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi dalam:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang dimaksud untuk pengadaan, penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah

belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman.

2.1.3.4 Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi proporsinya artinya tingkat pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin tinggi. Belanja modal dapat diperhitungkan dengan rumus:

$$BM = BT + BPM + BGM + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGM = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rekapitulasi penelitian empiris terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini.

1. Fernandez dan Fauzia (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Kakasih, Kawung dan Tumangkeng (2018) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2016” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. Juniawan dan Suryantini (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kota dan Kabupaten Provinsi Bali.
4. Datal et al. (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018.

5. Pramudya dan Abdullah (2021) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
6. Pangestu P et al (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Jambi.
7. Adyatma (2015) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sementara dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
8. Fahmi dan Hairani (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan" hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sementara DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil uji

secara simultan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

9. Suryani dan Pariani (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau" hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.
10. Puspa Dewi (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada kabupaten/Kota Di Sumatera Barat tahun 2012-2017" hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK positif secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya kian tinggi variabel PAD, DAU dan DAK maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.
11. Rizal dan Erpita (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kota Langsa.
12. Kosim (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

13. Ananda dan Habiburrahman (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.
14. Atika Sari et al (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
15. Priambudi (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa.
16. Sudarwadi (2015) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap

belanja modal, sementara dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

17. Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh)" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
18. Devita, Delis dan Junaidi (2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.
19. Syukri dan Hinaya (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan" hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
20. Permana dan Rahardjo (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)” melakukan penelitian yang berjudul menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal sementara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Fernandez dan Fauzia (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Indikator belanja daerah yaitu Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Variabel Y: Belanja Daerah Tempat dan Tahun Penelitian	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, Agustus 2022, p- ISSN: 2723-6498 dan e-ISSN: 2723- 6501
2	Kakashih, Kawung dan Tumangkeng (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019- 2016”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Tempat dan Tahun Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 18, No. 2 2018
3	Juniawan dan Suryantini (2018) "Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y:	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Tempat Penelitian	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN: 2302- 8912

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
		Belanja Modal		Modal di provinsi Kota dan Kabupaten yang ada di Bali.	
4	Datail et al. (2020) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sementara Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol 14 No. 1 (2020). ISSN 1907-9990 EISSN 2548- 7175
5	Pramudya dan Abdullah (2021)"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Tempat Penelitian	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura	Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Vol. 17, No. 4 (2021): 653-660 pISSN: 0216- 7786 eISSN: 2528-1097
6	Pangestu P et al. (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Jambi	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja Vol. 4, No. 4, Oktober - Desember 2019. ISSN: 2460-6235

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
7	Adyatma (2015) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum Variabel Y: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Alokasi memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. koefisien regresi bertanda positif, berarti peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.	Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol. 4, No. 2 Hlm. 90-205 Nopember 2015 ISSN: 1979-4878
8	Fahmi dan Hairani (2019) "Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum Tempat Penelitian	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sementara DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji secara simultan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Vol. 16 No. 1, April 2019: 40-50. ISSN 1693-4091 EISSN 2622- 1845
9	Suryani dan Pariani (2018) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Variabel X:	Variabel X: Dana Alokasi Umum	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap	PeKA: Jurnal Pendidikan

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau"	Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Tempat Penelitian	Belanja Modal sementara DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No. 1 Tahun 2018. P-ISSN: 2337-652x EISSN: 2598- 3253
10	Puspa Dewi (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada kabupaten/Kota Di Sumatera Barat tahun 2012-2017"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Waktu Penelitian	PAD, DAU dan DAK positif secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya PAD, DAU dan DAK maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.	Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora VOL. 01 NO 04. 30/11/2019 E-ISSN 2628-5661
11	Rizal dan Erpita (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Tempat Penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Samudra Ekonomika Vol 3 No. 1, April 2019 ISSN 2549-4104
12	Kosim (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (Silpa) dan Waktu Penelitian	PAD, DAU dan SilPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Journal of Management Review, Vol. 1 No. 1 ISSN-P: 2580-4138 ISSNE:2579 -812x
13	Ananda dan Habiburrahman (2023) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Tempat dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5, No. 1, Maret 2014 Hlm 33-48. p-ISSN: 2087-2054 eISSN: 2722- 1261
14	Atika Sari et all (2017) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli dan Indikator	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Indikator	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi, Dana	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil,	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali"	Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Y: Belanja Modal	Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tempat Penelitian	Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran positif terhadap Alokasi Belanja Modal	Akuntansi, Vol 9, No. 1 Juli 2017. ISSN: 2301-8879
15	Priambudi (2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa	Jurnal Nominal Vol. 6 No. 1
16	Sudarwadi (2015) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Waktu Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)-2015 ISBN 978-602-17129-5-5
17	Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Waktu Penelitian	Hasil pengujian koefisien jalur bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal sementara secara parsial PAD berpengaruh positif sementara DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh	Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala pp. 80-90. ISSN 2302-0164
18	Devita, Delis dan Junaidi (2014) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan	PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan	Jurnal Perspektif Pembiayaan

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi"	Variabel Y: Belanja Modal	Jumlah Penduduk Tempat Penelitian	belanja langsung. Sedangkan jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung	dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No.2, Oktober Desember 2014 ISSN: 2338-4603
19	Syukri dan Hinaya (2019) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum Tempat Penelitian	Secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara parsial hanya PAD yang berpengaruh secara signifikan sementara Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah	Jurnal Of Economic Management and Accounting (JEMMA) Vol. 2 No. 2, September 2019 p-ISSN: 2615-1871 e-ISSN: 2615-5850
20	Permana dan Rahardjo (2013) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum Tempat Penelitian	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi anggaran Belanja Modal Daerah, sementara PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan untuk DAK tidak terdapat pengaruh positif terhadap belanja modal daerah Jawa Tengah	Diponegoro Journal of Accounting, 2013, Hal. 1-10 Vol. 2, No. 4 ISSN: 2337-3807

Hana Helmaliana Putri (2023) 193403129

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2014-2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Adanya tuntutan di era globalisasi ekonomi yang membuat daya saing tiap negara menjadi semakin kuat menyebabkan lahirnya kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi meningkatnya kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Otonomi daerah memberi pemahaman bahwasannya tiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab tiap pemerintah daerah (Sukarna, 2013:9). Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah sehingga mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanja daerah lebih banyak kepada belanja modal yang lebih produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan serta program-program layanan publik. Belanja modal menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah terkait rendahnya tingkat pencairan anggaran. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal ini berdasar pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan

tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Peningkatan belanja modal akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa indikator belanja modal meliputi: belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; fisik lainnya.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:168) manajemen keuangan sektor publik secara sederhana didefinisikan bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapatkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dimana salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik dalam belanja modal. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks penerimaan daerah dapat dilihat dari tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dengan baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Atika Sari *et al*, 2017). Pada penelitian ini penulis mengambil 3 faktor yang

telah disebutkan di atas, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Salah satu sumber penerimaan dana alokasi belanja modal ialah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badrudin (2012:99) menjelaskan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan tolak ukur derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin tinggi proporsinya artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan asli daerah berperan dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:42). Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai usaha dalam peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, diharapkan belanja modal pun semakin meningkat. Dari teori yang dijelaskan diduga bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang


dilakukan oleh Juniawan, Suryantini (2018) Datail, Sukidin, Wawan Hartanto (2020), Pramudya, Puspa Dewi (2019), Fahmi, Hairani (2019), Rizal dan Erpita (2019), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 24 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas dengan indikator pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.

Dengan adanya dana transfer dari pusat diharapkan pemerintah daerah lebih mengoptimalkan pengalokasian pendapatan daerah untuk membiayai belanja modal. Dana alokasi khusus juga merupakan pendapatan daerah yang turut memiliki peranan dalam pembangunan daerah. Dana alokasi khusus fisik digunakan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jembatan, infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pertanian dan perdagangan, serta perikanan dan kelautan yang semua itu merupakan komponen dalam belanja modal yang penggunaannya

diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat (Ukamaga, 2018). Dari teori yang telah dijelaskan mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandez dan Fauzia (2022), Juniawan dan Suryantini (2018), mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya transfer pusat dalam bentuk dana alokasi khusus dapat membantu daerah meningkatkan belanja modal daerah yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan dana alokasi khusus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————→ = **Secara Parsial**

----- = **Secara Bersama-sama**

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan karena jawaban baru didasarkan pada teori dan bukan pada fakta empiris melalui pengumpulan data.

Beberapa hipotesis yang penulis perkirakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014-2021.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014-2021.